



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 2012-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 42);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomer 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

- Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 52);
  14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.



4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga asing, badan usaha asing, dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Jepara.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang bersifat jangka panjang dan berlaku sampai dengan tahun 2025.

#### Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

#### Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;

- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal , yang terdiri dari :
  - 1. Perbaikan iklim penanaman modal;
  - 2. Persebaran penanaman modal;
  - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
  - 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi;
  - 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan / atau Insentif Penanaman Modal;
  - 7. Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jepara, yang terdiri dari :
  - 1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan.
  - 2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.
  - 3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar. dan
  - 4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

RUPMK Fase I ( 2012 - 2015 ) dan Fase II ( 2016-2020 ) untuk tahun pertama dan tahun kedua telah dilaksanakan dan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan / atau

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan / atau insentif penanaman modal dan / atau pengusulan Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka, dengan persyaratan di Bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan, dan / atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan / atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Pusat di Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara kepada Bupati.



Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 11 April 2018

BUPATI JEPARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Marzuqi', written over a horizontal line.

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sholih', written over a horizontal line.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ..19.....

## **I. RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA**

### **A. PENDAHULUAN.**

Penanaman modal di daerah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk urusan pemerintahan/ pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pada Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal, mengatur bahwa bidang yang menjadi fungsi pelayanan publik di daerah adalah 15 bidang di tingkat Kabupaten/Kota diantaranya adalah bidang penanaman modal. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, termuat bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait di bidang penanaman modal agar tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, didalam Pasal 4 menyebutkan bahwa :



- 1) Pemerintah Provinsi menyusun RUPM Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas potensi provinsi.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota menyusun RUPM kabupaten/kota yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas potensi kabupaten/kota.
- 3) RUPM Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, RUPM Kabupaten / kota ditetapkan oleh Bupati/walikota.

Konsep penanaman modal di daerah yang berkembang seiring dengan semangat otonomi daerah adalah berpegang pada konsep pembangunan ekonomi lokal (*local economic development (LED)*). Pembangunan ekonomi lokal menuntut daerah untuk secara optimal memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk pembangunan daerah. LED pada dasarnya merupakan proses yang mana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dalam konsep kemitraan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja baru atau mendorong aktivitas ekonomi wilayah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk memanfaatkan sumberdaya, kapasitas kelembagaan, serta prasarana fisik untuk mendorong munculnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan, strategi dan peraturan perundangan. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah memiliki jiwa dan semangat entrepreneurship, sehingga masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka dilakukan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Jepara yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Jepara di bidang penanaman modal berlaku sampai dengan tahun 2025.

## **B. ASAS DAN TUJUAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mengikuti arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;

2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. VISI DAN MISI

Visi penanaman modal Kabupaten Jepara sampai tahun 2025 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA POTENSI DAYA TARIK PENANAMAN MODAL  
MENUJU JEPARA SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut :

1. **Menjaga iklim penanaman modal yang kondusif** yang ditandai dengan rendahnya angka gangguan keamanan dalam penanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah- masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan terciptanya efisiensi biaya, penegakan hukum.
2. **Mewujudkan sarana dan prasarana (infrastruktur) potensi penanaman modal yang baik dan memadai** yang ditandai dengan terciptanya peningkatan infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, terminal, bandara, hotel, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas- fasilitas lain yang baik dan memadai.
3. **Meningkatkan potensi sumber daya Kabupaten Jepara untuk mencapai keunggulan kompetitif** yang ditandai dengan terciptanya peningkatan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Jepara untuk mencapai keunggulan kompetitif dan komperatif.



4. **Membangun kerjasama lintas wilayah/negara dalam rangka terbukanya tujuan pasar local /regional/ekspor** yang ditandai dengan peningkatan kerjasama untuk terbukanya akses pasar dengan melibatkan komponen daerah, pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
5. **Meningkatkan penerapan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi dengan berorientasi ramah lingkungan** yang ditandai dengan terciptanya pencapaian produktifitas kerja dan efisiensi produksi dan terciptanya kondisi ramah lingkungan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagimasyarakat.
6. **Membangun kerjasama kemitraan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi** yang ditandai dengan terbangunnya kemitraan/kerjasama usaha saling menguntungkan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan penanaman modal sebagai berikut :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal ;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan / atau Insentif Penanaman Modal
7. Promosi Penanaman Modal.

#### **D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

##### **1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

###### *a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.*

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Jepara, khususnya koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan teknis/sektor terkait, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal sekurang-kurangnya dilakukan



dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah yang memiliki wewenang perizinan dan nonperizinan di tingkat kabupaten..
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kabupaten Jepara dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Jepara

*b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.*

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan cara:  
Kompilasi, Verifikasi, Evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara:  
Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh, Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara:  
Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah di berikan, Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c) *Pengaturan persaingan usaha*

Persaingan usaha merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, oleh karena itu :

- 1) Pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

d) *Pengaturan hubungan Industrial.*

Pengaturan hubungan industrial dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jepara, oleh karenanya diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan dalam mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

e) *Pengaturan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi.*

Arah kebijakan system pajak daerah dan pungutan retribusi kedepan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah ,jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.



## **2. Persebaran Penanaman Modal.**

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

### **a. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :**

- 1) Kawasan perkotaan PKL dan PKLp, meliputi :
  - a) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Jepara dan Pecangaan;
  - b) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) di perkotaan Bangsri, Mayong, Keling dan Karimunjawa
- 2) Kawasan dan sentra industri, meliputi :
  - a) Kawasan Industri Mulyoharjo (KIM) di Kecamatan Jepara;
  - b) Kawasan Jepara-Tahunan;
  - c) Kawasan Pecangaan-Kalinyamatan-Welahan; dan
  - d) Kawasan Mayong-Nalumsari
- 3) Kawasan agropolitan, meliputi :
  - a) Kawasan agropolitan Jinggotan, Kecamatan Kembang;
  - b) Kawasan agropolitan Bategede, Kecamatan Nalumsari; dan
  - c) Kawasan agropolitan Damarwulan-Tempur, Kecamatan Keling.

**b. Pengembangan sektor-sektor dengan mengutamakan sektor yang belum terjamah investasi atau prosentase kontribusinya relative kecil** antara lain : sektor pertanian, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi. dan sektor listrik gas dan air minum.

**c. Pengembangan sektor-sektor dengan mengutamakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan jauh lebih rendah dari pertumbuhan propinsi atau nasional**, antara lain : sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor pengangkutan dan Komunikasi, sektor industri pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Minum, dan sektor Pertanian

**d. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pertumbuhan** melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan Kabupaten Jepara.

**e. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal** yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum



terlayani investasi atau pertumbuhan investasi.

- f. **Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis**, antara lain dengan pola pendekatan kluster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri yaitu :
- 1) Kawasan Industri Mulyoharjo (KIM) di Kecamatan Jepara; Kawasan Jepara-Tahunan; Kawasan Pecangaan-Kalinyamatan-Welahan; dan Kawasan Mayong-Nalumsari
  - 2) Kawasan agropolitan Jinggotan; kawasan agropolitan Bategede; dan kawasan agropolitan Damarwulan-Tempur.
  - 3) Kawasan Minapolitan Bondo Kecamatan Bangsri
- g. **Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan** yang masih melimpah di daerah dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Jepara.
- h. **Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun dengan skema non KPS** yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.

### **3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;**

#### **a. Pangan.**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan kluster pertanian melalui peningkatan produktifitas dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada wilayah yang lahannya masih cukup luas dan memprioritaskan kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.

- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Jepara
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan antara lain sektor pupuk dan benih.

#### **b. Infrastruktur.**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, propinsi dan Kabupaten Jepara.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta (KPS) atau non-KPS.
- 6) Pembangunan infrastruktur pendukung sektor strategis antara lain terminal, pelabuhan, Bandara, dan jalan strategis di kabupaten Jepara

#### **c. Energi.**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Jepara.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan



untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.

- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber energi
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energy, sumber kehidupan dan pertanian.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa.

#### **4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).**

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.



## 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

### a. Strategi naik kelas.

Berupa strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar, serta mendorong bertambahnya koperasi sehat.

### b. Strategialiansi strategis.

Strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

## 6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal.

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

### a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang

perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Jepara. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di wilayah terpencil, di wilayah tertinggal, di wilayah perbatasan, atau di wilayah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal, sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di Kabupaten Jepara. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk



Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- 1) Memiliki keterkaitan yang luas.
- 2) Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi
- 3) Memperkenalkan teknologi baru.
- 4) Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- 1) Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi.
- 2) Memperkuat struktur industri nasional.
- 3) Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman Modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal berupa:

- 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana.

4) Penyediaan lahan atau lokasi.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal.
- 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal.
- 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik.
- 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik Regional bruto.
- 6) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan.
- 7) Menjadi skala prioritas tinggi daerah.
- 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik.
- 9) Melakukan alih teknologi.
- 10) Merupakan industri pionir.
- 11) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan.
- 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 13) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- 14) Menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri utamanya produksi lokal.

d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten dengan melibatkan



Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif.

Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan OPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif.

## **7. Promosi Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- a. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan kelembagaan terkait di pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

## **E. PETA PANDUAN ( ROADMAP ) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA.**

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jepara disusun secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

**1. Fase I Jangka pendek (2012 – 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.**

Pelaksanaan fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2012 – 2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Adapun langkah kebijakan fase I penanaman modal mencakup beberapa target sebagai berikut:

- a) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- b) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri
- c) Mempromosikan Kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial .
- d) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Jepara yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik wilayah.
- e) Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/instansi antar daerah, dalam dan luar negeri untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama dalam penyediaan energi, air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
- f) Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
- g) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- h) Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.



## **2. Fase II Jangka Menengah (2016 – 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.**

Pelaksanaan fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016 – 2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong pembangunan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Adapun fase II penanaman modal mencakup beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan Kabupaten Jepara, transportasi. Terminal/pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastruktur*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- b) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan energi.
- c) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- d) Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

## **3. Fase III Jangka Panjang (2021 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar**

Pelaksanaan fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021 – 2025). Pelaksanaan fase ini baru bisa

diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan Industri Mulyoharjo (KIM) di Kecamatan Jepara, kawasan Jepara-Tahunan, kawasan Pecangaan-Kalinyamatan-Welahan dan kawasan Mayong-Nalumsari, kawasan agropolitan Jinggotan, Bategede; dan Damarwulan-Tempur serta kawasan Minapolitan Bondo Kecamatan Bangsri serta kawasan lain yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fase III penanaman modal mencakup beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a) Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Jepara.
- b) Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi.
- c) Koordinasi penyusunan program dan sasaran organisasi Perangkat Daerah dan instansi penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- d) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan

#### **4. Fase IV Jangka Panjang : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Economy).**

Implementasi dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Jepara sudah tergolong maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Beberapa langkah kebijakan fase IV penanaman modal sebagai berikut:



- a) Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b) Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
- c) Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

#### **F. PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI KABUPATEN JEPARA.**

1. Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Jepara diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2012. Hal tersebut, jika didasarkan pada rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan ADHB tahun 2010 – 2012 sebesar 8,58% per tahun, maka pada tahap I sampai tahun 2015 PDRB perkapita Kabupaten Jepara mencapai Rp 11.603.470,41. Jika diasumsikan tahap II dan Tahap III rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Jepara sebesar 10% per tahun mendekati pertumbuhan rata-rata PDRB propinsi Jawa Tengah dan nasional 2010 - 2012 sebesar 11,73% dan 11,40% per tahun, maka PDRB perkapita Kabupaten Jepara akhir Tahap I 2020 mencapai Rp 18.687.505,12 dan akhir tahap II tahun 2025 mencapai Rp 30.096.413,88. Dengan demikian pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Jepara tahun 2025 diperkirakan mencapai meningkat 3,07 kali atau 307% dari pendapatan perkapita tahun 2012 yang berjumlah Rp 9,797,852.47.

Sedangkan berdasarkan ADHK rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita penduduk Jepara tahun 2010 -2012 sebesar 3,40% per tahun, maka pertumbuhan pertumbuhan PDRB per kapita penduduk Jepara tahap I sampai dengan 2015 mencapai Rp 4.599.349,96 dengan asumsi menggunakan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2010 – 2012. Jika akhir tahap I 2020 dan akhir tahap II 2025 pertumbuhan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Jepara sebesar 5,% berada dibawah rata-rata pertumbuhan propinsi Jawa Tengah 6.06% dan sedikit di atas nasional 4,87%, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Jepara tahun 2020 mencapai Rp 5.870.065,55 dan tahun 2025 mencapai Rp 7.491.856,43 atau 1,8 kali PDRB perkapita ADHK tahun 2012 yang berjumlah Rp 4.160.397,62. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari target RPJPD Kabupaten Jepara yang mencapai Rp 5.782.266,02 tahun 2025.

Peningkatan PDRB per kapita dapat diraih dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara minimal hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 yaitu 6,34% per tahun atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama sebesar 6,23%, atau hampir sama dengan target pertumbuhan ekonomi RPJPD yang mencapai 6,46%. Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi Jepara tahun 2012- 2025 yang mencapai 6% dan rata-rata pertumbuhan nilai investasi 2011 - 2013 sebesar 4,15%, maka nilai penanaman modal Kabupaten Jepara tahun 2025 mencapai Rp 15,508 triliun atau 1,63 kali dari nilai investasi tahun 2013 yang berjumlah Rp 9,520.

2. Untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan penanaman modal baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik yang mencukupi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

3. Dalam mencapai Perekonomian Kabupaten Jepara sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan nilainya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas keberbagai baik sektor yang pada tahun 2012 belum ada investasi seperti sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan



maupun sektor yang kontribusi nilai investasinya masih rendah seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Listrik, Gas dan Air Minum, sektor pertanian. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektoral, penanaman modal dapat meluas ke sektor-sektor yang pada tahun 2012 memiliki laju pertumbuhan lebih rendah dari pertumbuhan Jawa Tengah dan nasional, seperti sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi. sektor pertanian, sektor Listrik, Gas dan Air Minum disamping terus menjaga kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik.

4. Untuk mendorong tumbuhnya penanaman modal hingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah perlu mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastuktur atau sarana lainnya yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien juga perlu membangun kualitas SDM dalam bentuk peningkatan angka IPM hingga mendekati angka 80,00 yang merupakan IPM kategori tinggi dan meningkatkan peringkat hingga berada di 10 besar di antara Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Hal tersebut penting karena IPM menjadi salah satu faktor daya tarik penanaman modal. Atas dasar hal tersebut maka proyeksi penanaman modal Kabupaten Jepara tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 yang menjadi target RUPM sebagai berikut :

**TABEL PROYEKSI NILAI PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
JEPARA TAHUN 2013 -2025**

Tahapan	Tahun	Nilai Penanaman Modal (Triliun Rupiah)
Tahap I	2013	9,520
	2014	9,915
	2015	10,326
Tahap II	2016	10,755
	2017	11,202
	2018	11,667
	2019	12,151
	2020	12,655
Tahap III	2021	13,180
	2022	13.727
	2023	14.296
	2024	14.890
	2025	15.508

## G. PELAKSANAAN.

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) /Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK;
2. Pemerintah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Jepara;
3. RUPMK ditetapkan oleh Bupati ;
4. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penyusunan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI JEPARA  
  
AHMAD MARZUQI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : .....19 Tahun 2018  
 TANGGAL : .....11 April 2018

**II. PETA PANDUAN ( ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN JEPARA ( TAHUN 2012 – 2025 ).**

VISI : Terwujudnya Potensi Daya Tarik Penanaman Modal Menuju Jepara Sejahtera.

- MISI :
1. Menjaga iklim penanaman modal yang kondusif.
  2. Mewujudkan sarana dan prasarana (infrastruktur) potensi penanaman modal yang baik dan memadai.
  3. Meningkatkan potensi sumber daya kabupaten Jepara untuk mencapai keunggulan kompetitif.
  4. Membangun kerjasama lintas wilayah /negara dalam rangka terbukanya tujuan pasar lokal/regional/ekspor.
  5. Meningkatkan penerapan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi dengan berorientasi ramah lingkungan
  6. Membangun kerjasama kemitraan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

FASE	TEMA PENANAMAN MODAL	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAERAH
FASE I	PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL YANG RELATIF MUDAH DAN CEPAT MENGHASILKAN ( QUICK WINS AND LOW HANGING FRUITS).	1.1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
JANGKA PENDEK ( 2012-2015)	Implementasi Fase ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau	1.2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal. 1.3. Mempromosikan Kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial. 1.4. Melakukan kerjasama penanaman modal untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama dalam penyediaan energi, air bersih

	<p>melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur.</p>	<p>dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.</p> <p>1.5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.</p> <p>1.6. Menggalang kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.</p> <p>1.7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p> <p>1.8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.</p>
--	---	---



<p><b>FASE II JANGKA MENENGAH (2016-2020 )</b></p>	<p><b>PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN ENERGI.</b></p> <p>Implementasi fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.</p>	<p>2.1. Pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya: pembangunan jalan Kabupaten, Transportasi, Terminal/Pelabuhan, Pembangkit tenaga listrik, Peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan, Pengembangan infrastruktur bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastruktur</i>), terutama pada bidang Pendidikan dan Kesehatan.</p> <p>2.2. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan energi.</p> <p>2.3. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</p> <p>2.4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.</p>
--	---	--

<p>FASE III JANGKA PANJANG (2021-2025)</p>	<p><b>PENGEMBANGAN INDUSTRI SKALA BESAR.</b></p> <p>Implementasi fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang ( 10-15 tahun ). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya SDM yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi dan industri pertahanan nasional.</p>	<p>3.1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak.</p> <p>3.2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.</p> <p>3.3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran OPD dan Instansi penanaman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mendorong industrialisasi skala besar.</p> <p>3.4. Pengembangan SDM yang handal dan memiliki keterampilan</p>
--	--	---



<p>FASE IV JANGKA PANJANG (setelah Th. 2025 )</p>	<p>PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN ( <i>KNOWLEDGE BASED ECONOMY</i> ).</p> <p>Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas ) tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.</p>	<p>4.1. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.</p> <p>4.2. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.</p> <p>4.3. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>
---	---	---

BUPATI JEPARA  
  
 AHMAD MARZUQI